



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, sehingga diperlukan upaya terencana untuk menanggulangi dan mengurangi dampak bencana;
  - b. bahwa letak geografis Kota Cirebon yang berada di wilayah pesisir dengan topografi dataran rendah serta dilalui oleh beberapa sungai, memiliki potensi bencana alam, non alam, dan sosial yang sewaktu-waktu dapat terjadi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan rencana penanggulangan bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 147);
  10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cirebon Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan analisis risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
8. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, sebagai pedoman perencanaan penanggulangan bencana di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
  - a. membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana; dan
  - b. menjadi dasar kebijakan dan rencana aksi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (3) Peraturan Wali Kota ini berfungsi untuk:
  - a. identifikasi karakteristik dan isu strategis kebencanaan di Daerah;
  - b. penetapan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana; dan
  - c. penetapan mekanisme penanggulangan bencana di Daerah dengan mensinergikan peran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 3

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditinjau kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana besar yang memerlukan penyesuaian rencana kegiatan/aksi atau telah disusun kajian risiko bencana baru.

BAB II  
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 4

RPB dibuat dalam suatu dokumen perencanaan dengan memuat sistematika bab terdiri atas:

- a. bab I (satu) pendahuluan;
- b. bab II (dua) karakteristik dan isu strategis kebencanaan daerah;
- c. bab III (tiga) penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. bab IV (empat) tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
- e. bab V (lima) rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;
- f. bab VI (enam) pemaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
- g. Bab VII (tujuh) penutup.

Pasal 5

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd.

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA CIREBON,

ttd.

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

FERY DJUNAEDI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2025-2029